

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN TINGKAT PERTAMA (SURAT
TERCATAT)**

Nomor 165/Pdt.G./2024/PN Jap

Saya Edy Palayukan, S.Sos., selaku Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara Nomo 165/Pdt.G./2024/PN Jap, memberitahukan kepada :

Nama : Aris Toteles Rumaseuw

Alamat : Jalur III C No.388 Arso IV RT.001/RW.003 Kelurahan Arsopura
Kecamatan SKanto Kabupaten Keerom.

Sebagai : Tergugat

Tentang isi Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor :
165/Pdt..G./2024/PN Jap tanggal 20 Desember 2024 dalam perkara antara:

Dika Dora Oktovina AP, S.Pd Sebagai Penggugat ;

Melawan

Aris Toteles Rumaseuw Sebagai Tergugat ;.

yang amarnya berbunyi sebgai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak pernah hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek* ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat DIKA DORA OKTOVINA AP, S.Pd dan Tergugat ARIS TOTELES RUMASEUW sesuai Kutipan Akta Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 9111 – KW – 21092021 – 0002 yang dikeluarkan oleh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Supiori tanggal 16 Agustus 2024 , putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak yang bernama :
 1. Carlos Ardi Warikar AP Jenis Kelamin laki – laki tempat tanggal lahir, Keerom 13 Desember 2007,
 2. Rezha Warikar AP Jenis Kelamin Perempuan tempat tanggal lahir Keerom 14 April 2014,
 3. Carol Charles Warikar AP Jenis Kelamin laki – laki tempat tanggal lahir Keerom 11 Juli 2017, di Asuh oleh Penggugat hingga Dewasa dan Mandiri.
5. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp363.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Jayapura, 13 Januari 2025

Jurusita,



Edy Palayukan, S.Sos.

Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi 08114705550 (Call Center Pengadilan Negeri Jayapura)